



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1978 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1977

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

TAHUN ANGCARAN 1975/1976

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1975/1976 tertanggal 1 Juni 1977 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 yo. P.P. No. 32 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tgl. 5 Maret 1975 No. Keu 17/13, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 8 Desember 1971, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 1975 tentang Pendapatan Anggaran 1975/1976.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Oktober 1975 No. Keu 182/16, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1975/1976

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin.

Pendapatan sebesar	Rp 372.312.845,91
Belanja sebesar	Rp 399.438.721,91
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin kurang sebesar (-)	Rp 27.125.976,03

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan.

Pendapatan sebesar Rp 111.224.071,64

Belanja sebesar Rp 71.828.120,95

dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar (+) Rp 39.395.950,69

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tahun Anggaran 1975/1976 Rp 12.269.974,66 (+)

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp 34.062.805,48

Belanja sebesar Rp 34.062.805,48

dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar Rp -,-

2. Perhitungan Pembangunan

Pendapatan sebesar Rp 180.094.696,50

Belanja sebesar Rp 180.094.696,50

dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar Rp -,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1975/1976. Rp - , -

K E T I G A .

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di : R e m b a n g
Pada tanggal : 6 Juli 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Rembang
Ketua, t.t.d.

(JAGI GITOE)

(DRS SOEHARJONO)

Nip. 010022882

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 September 1978 No. KU. 492/1978.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t.t.d.

(SOEPARDJO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 1978
Seri D. Tanggal 10 Oktober 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t. t. d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937